TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN AKIBAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

AUDREY NOVIA SOENTPIET

B021201073

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

TUGAS AKHIR

TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN AKIBAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Judicial Review of the temporary dismissal of Civil Servants Detained As a Result Of Criminal Acts Of Human Trafficking)

oleh:

AUDREY NOVIA SOENTPIET

NIM. **B021201073**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN AKIBAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

AUDREY NOVIA SOENTPIET

NIM. B021201073

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN AKIBAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Disusun dan diajukan oleh:

AUDREY NOVIA SOENTPIET
B021201073

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.	**Arini Nur Annisa, S.H., M.H.**
NIP. 195404201 981103 1 003	**NIP. 19920614 201903 2 036**

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBïNG

Diterangkan bahwa Skrïpsi mahasiswa

N a m a	: AUDREY NOVIA SOENTP1ET
Nomor Induk Mahasiswa	: BO21201073
Program Studi	: Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul	: Tinjauan yuridis pemberhentian sementara pegawai negri sipil yang dilahan akibat TPPO

Telah diperiksa dan disetuiui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar.04 Maret 2024

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Syamsul Bachri .S.H., M.S.	Armi Nur Annisa , S.H.. M.H.
NIP. 19540420 198103 1 003	NIP. 19920614 201903 2 036

Optimized using
trial version
www.balesio.com

#gene aïed by law *amormalian* sysfem lh uh in 2021-03-07 ú9:'t7:43

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AUDREY NOVIA SOENTPIET
N I M	: B021201073
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan yuridis pemberhentian sementara pegawai negri sipil yang ditahan akibat TPPO

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2024

a.n. Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-03-08 14:33:35

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAH KEASLIAN

¡ggma : Audray Novia Soantpi6t

Nim : B021201073

Program Btudi : Hukum Administrasi Negara

Menyatak8n d0rigan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang bBr-judul Tlnjauan Yuñdis Pemberhsntlan Sem8ntafa Psgaw8l NOgBri Si-pll yang Ditahan Aklbat Tindak Pldana Perdagsngan orang adalah benür-benar karya saya aendin.

Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulfsan Skripai ini diben tanda citasi dan ditunjukkan dalam dafBr pustaka.

Apabila di kemudían hari terbukti pemyataan saya ñdak benar maka saya bersedia merlorima sanksi sesuai peiaturan Atenten P8rididikan Nasional Republik Irdonesis Nornor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undengan yang berlaku.

Makas8ar,

Yang mambuat Pemyataan

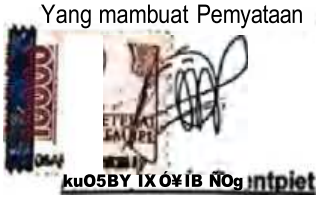

NIM. BO212gt073

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Hukum jenjang studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum,Universitas Hasanuddin Makassar

Sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan umat muslim dan muslimat. Semoga keselamatan tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada seluruh umatnya, Aamin ya Robbal’alamin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak **Michael Johan Soentpiet, S.E.** dan Ibu **Citra**, yang telah merawat, mendidik, memenuhi kebutuhan penulis serta selalu mendoakan agar penulis diberi kemudahan dalam penyususnan skripsi untuk menyandang gelar sarjana. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada saudara kandung, **Elvis Alvaro Soentpiet**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan ɜnyak kekurangan baik dalam pelaksanaan penelitian, penyusuna, ɜtematika penulisan, karena kemampuan dan kurangnya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar dapat mengembangkan wawasan penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, kritik, saran, dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, izinkan penulis menuturkan terimah kasih:

1. Kepada Bapak **Prof.Dr. Ir.Jamaluddin, M.Sc.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Kepada Bapak **Prof.Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Kepada Ibu **Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana S.H.,M.H** Selaku ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Kepada Bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H.,M.S** Selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Arini Nur Annisa S.H.,M.H** Selaku Pembimbing Pendamping. Terima Kasih atas waktu,saran dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Ibu **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H.,M.H** Selaku Penguji Utama dan Bapak **Fajlurahman S.H.,M.H** Selaku Penguji Pendamping. Terima Kasih atas waktu,saran serta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan Ilmu kepada penulis.

7. Pegawai/Staff Akademik yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administratif yang sangat baik bagi penulis dan juga seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin

8. Bapak Irwan Anwar selaku Staff bidang Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

9. Kepada Fadil, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani penulis menyusun skripsi, memberikan semangat.

10. kepada teman Magang Bawaslu Kbaupaten Maros yang telah menjadi bagian cerita kehidupan penulis selama satu bulan lebih

11. Kepada teman teman Program studi Hukum Administrasi Negara angkatan 2020

Makassar

Penulis

Audrey Novia

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

AUDREY NOVIA(B021201073),Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang(dibimbing oleh Syamsul Bachri sebagai Pembimbing Utama dan Arini Nur Annisa sebagai pembimbing pendamping)

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang ditahan Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui Mekanisme dan Perbaningan Sanksi Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dan Penelitian Hukum Kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Perundang Undangan (statute Approach) Penelitian ini juga menggunakan data dokumen yaitu wawancara ,selanjutnya disusun secara kualitatif deskriptif

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (i) Mekanisme pemberhentian sementara pegawai negeri sipil yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Spil untuk menanggulangi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan .(ii) Adapun Penerapan jenis Sanksi administratif Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil ,Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sanksi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

AUDREY NOVIA(B021201073) TEMPORARY DISMISSAL OF CIVIL SERVANTS DETAINED AS A RESULT OF CRIMIBAL ACTS OF HUMAN TRAFFICKING (Supervised by Syamsul Bachri as the Main Advisor and Arini Nur Annisa as the Supervising Advisor).

This research aims to determine the temporary dismissal of civil servants who were detained as a result of criminal acts of human trafficking, especially one of the civil servants and to find out the implementation of comparisons of sannction and mechanisms for temporary dismissal of civil servants

This research uses normative research methods and library legal research using a statutory approach, This research also uses document data, namely interviews which are then arranged in descriptive qualitative manner.

The result of this research are whether the temporary dismissal mechanism is in accordance with(i)Show that the mecanism for temporary dismissal, is it in accordance with regulations chapter two constitutions for dealing with civil servants who are involved in criminal acts of human trafficking (ii)as for implementation Administrative sanctions for civil servants involved in criminal acts of human trafficking is in accordance with regulations.

Keyword : civil servants,temporary stop, criminal act of people-trafficing,sanctions

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PENGESAHAN SKRIPSI..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... iv

PERNYATAAN KEASLIAN. V

UCAPAN TERIMA KASIH vii

ABSTRAK..... viii

ABSTRACT xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL..... xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian..... 10

E. Orisinalitas Penelitian..... 11

F. Metode Penelitian 17

BAB II PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 22

A. Tinjauan Pustaka..... 22

1. Aparatur Sipil Negara..... 22

a. Hak Aparatur Sipil Negara 22

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Kewajiban Aparatur Sipil Negara 28

c. Kode Etik Aparatur Sipil Negara..... 31

2. Pemberhentian Sementara Aparatur Sipil Negara..... 34

a. Pemberlakuan Pemberhentian Sementara Aparatur Sipil Negara..... 34

b. Syarat Syarat Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap 35

B. Hasil Penelitian 36

1. Pengaturan Tentang Mekanisme terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang 38

BAB III PERBANDINGAN SANKSI ADMINISTRATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. 46

A. Tinjauan Pustaka 46

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 46

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang 47

3. Unsur unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 51

4. Pengertian Sanksi..... 53

5. Sanksi Administratif. 54

6. Tujuan Sanksi..... 57

7. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin..... 60

B. Penerapan Sanksi Administratif Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 66

PENUTUP 74

A. Kesimpulan..... 74

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Keaslian Penelitian 14

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam mewujudkan negara yang tertib hukum dan berkeadilan tersebut, maka diperlukan sumber daya yang mumpuni. Untuk itu, sebagai *tools* dalam menjalankan negara, dibentuklah aparat khusus yakni Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN yang profesional[1]. ASN diharapkan terbebas dari segala jenis kejahatan, mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan berdasarkan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 1 Angka 1, 2, dan 3 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

at oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara

Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta; PT do, hlm. 299.

Optimized using trial version www.balesio.com

lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[2]

Mencermati perkembangan birokrasi saat ini khususnya di Indonesia, maka birokrasi merupakan sebuah proses yang di dalamnya selalu berkorelasi dengan ragam bidang. Suatu hal yang wajar ketika birokrasi disandingkan dengan tertib hukum. Istilah birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Istilah birokrasi ini memberikan uraian secara umum mengenai upaya pemerintah melalui pembentukan produk hukum yang mengarahkan pada pencapaian tujuan reformasi dalam birokrasi di Indonesia.[3]

Penataan manajemen kepegawaian yang seragam melalui penetapan norma, standar, dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam di seluruh Indonesia. Untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan norma, standar, dan prosedur administrasi kepegawaian diperlukan pula penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pasal 1 Angka 1, Angka 2,dan Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun ang Aparatur Sipil Negara.

edi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*, inar Grafika. hlm. 29.

pelaksana kepegawaian secara menyeluruh dalam kerangka negara kesatuan.[4]

Pada Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjelaskan secara umum mengenai asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijelaskan tentang disiplin pegawai negeri sipil. PNS yang dikenakan sanksi disiplin pastinya adalah PNS yang melanggar kode etik dan kewenangannya dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Sebab PNS sebagai aparatur negara memiliki fungsi sentral sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa, berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.[5]

Dalam literatur hukum administrasi istilah wewenang seringkali di sepadankan dalam istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Secara harfiah "wewenang" berasal dari kata "*authority''* (Inggris), "*gezag''* (Inggris) dan ‘*'macht''* (Belanda)[6]. Wewenang pemerintahan itu menghimpun adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2019, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (edisi
karta; Tarmizi, hlm. 6.
Satrio Wibowo, 2022, *Hukum Kepegawaian*, Tulungagung; Biru Atma Jaya.
).
Aminuddin Ilmar 2013, "*Hukum Tata Pemerintahan*", Identitas Universitas
in, Edisi Agustus 2013, hlm. 114.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hak menurut P.Nicolai berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu (*een recht houdt in de vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten op na te laten, ov de aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander*). Sedangkan kewajiban dimaksudkan sebagai pemuatan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan *(een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten op na te laten*). [7]

Lebih lanjut, Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa Hukum tidaklah sama dalam kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan, wewenang dalam Hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelvregelen*) dan mengelolah sendiri (*zelvbestuuren*).

Kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Aminuddun Ilmar, *Op.cit* . hlm. 115

tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*).[8]

Berkaitan dengan kedudukan PNS sebagai unsur aparatur negara maka harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Sehingga jika PNS ingin menjalankan wewenangnya dengan baik, maka PNS harus profesional. Namun, PNS juga warga negara yang sama kedudukannya di muka hukum. Jika ia terlibat dalam kasus pidana maka ia harus diproses sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum yakni, asas legalitas (*legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) yang mengutamakan supremasi hukum. Maka, jika seorang PNS melakukan penyelewengan wewenang ataupun bahkan tindakan pidana, maka akan diberikan sanksi disiplin pada lingkup PNS yaitu sanksi administratif hingga pemberhentian. Sehingga akan berjalan dua proses hukum yakni pemidanaan dan administrasi.

Dalam hal pemberhentian terbagi atas dua jenis yaitu pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk sementara waktu. PNS yang menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan oleh

t Pembina Kepegawaian, hal ini diatur dalam Pasal 276 huruf (c)

bid. hlm. 116.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bertuliskan :

"Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara apabila (c) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana."[9]

Berdasarkan data, oknum pejabat kantor imigrasi Makassar yang diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebanyak 94 warga Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi korban, para pelaku menyelundupkan para PMI ilegal melalui pengiriman jalur laut menuju Balikpapan melalui pelabuhan di Pare-pare maupun Barru, Sulsel. Menurutnya para pelaku berbagi peran dalam menjalankan aksinya. Ada diantaranya mengimingi korbannya dengan gaji yang tinggi bekerja diluar negeri,pelaku juga membuat dokumen paspor tidak sesuai dengan prosedur. Oknum pegawai imigrasi yang diduga memuluskan pembuatan paspor yang dimaksud [10].

Kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh AH adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Imigrasi Bandara Ngurah Rai,Bali berusia 37 tahun. AH sebelumnya bertugas di Imigrasi Belawan, Sumatera Utara dan pada 2022 Mutasi kerja ke Bali, AH kemudian mendapatkan imbalan sebesar Rp 3,2 juta hingga Rp 3,5 juta perorang yang tugasnya memuluskan aksi sindikat perdagangan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil

Ikhsan Bayu Aji Saputra, 2023, *"Peran Oknum Pegawai Imigrasi Makassar di PO 94 Warga Sulsel",* Detik Sulsel, Edisi Tanggal 16 Juni 2023.

orang.[11] Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Sugito sudah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara dari tugasnya hingga putusan hukum dikeluarkan.[12]

Kasus yang sama juga melibatkan oknum PNS Imigrasi Kediri itu berinisial FN berusia 35 tahun,perihal penahanan FN paska penetapan tersangka,perwira dengan pangkat tiga melati dipundak tersebut tidak ditahan dan tetap bertugas sebagai Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian Kediri[13]

Kasus lainnya juga melibatkan PNS di Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjual anak kandung kepada pria ,pelaku merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ,berinisial T berusia 42 Tahun ,saat ini tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolres Bengkulu Selatan. Tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang [14]

Kasus perdagangan Orang yang dilakukan oleh anggota Polri, Aipda M sudah ditetapkan tersangka lantaran dianggap menghalangi ketika dilakukan proses hukum perdagangan ginjal,peran Aipda M diantaranya meminta para sindikat untuk mematikan dan membuang

[11] Ichsan Emrald Alamsyah,2023, "*Kemenkumham Bali Telusuri Pegawai Imigrasi Terlibat Perdagangan Ginjal",*Republika, Edisi Tanggal 22 Juli 2023.

[12] ʌmd,2023,''*Oknum Imigrasi terlibat TPPO jual Ginjal',*nusa bali, Edisi Tanggal 23

[13] ‹abar jawa timur,2023, ''*Oknum PNS Imigrasi Kediri Ditetapkan Tersangka a Jatim"*

[14] ɬery Supandi,2023, ''*Ibu Berprofesi ASN Tega Jual Anak Kandung ke Pria ɛlang",*Detik Sumbagsel, Edisi Tanggal 23 Juni 2023.

Optimized using trial version www.balesio.com

hp. Setelah itu,mereka mengganti nomor baru dan berpindah-pindah tempat tinggal,Aipda M juga mendapat uang Rp 612 Juta dalam peran untuk mengurus dan merampungkan kasus para tersangka dan membantu meloloskan para tersangkadalam pemeriksaan di Bandara Ngurah Rai, Bali[15]

Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak mencatat bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 kasus TPPO. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak[16]

Berdasarkan data yang tercatat, sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 2.356 korban TPPO yang terlaporkan. Presentase terbesar terjadi pada anak-anak sebesar 50,97 persen, perempuan sebesar 46,14 persen, dan laki-laki sebesar 2,98 persen. Sejak tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terlaporkan, yaitu 226 pada tahun 2019,menjai 422 korban pada tahun 2020, dan 638 korban pada tahun 2021. Sementara itu, selama periode Januari-Oktober 2022 telah terlaporkan 401 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.[17]

Berkaitan dengan peran sentral PNS sebagai aparatur negara, maka penindakan terhadap pelanggaran hukum bagi PNS harus tegas.

ɜeni Jo,2023,''*6 fakta Sindikat Penjualan Ginjal Kamboja, Ada Anggota* ɔ.id, Edisi Tanggal 24 Juli 2023.

ʁatna Susianawati, 2023, "Acara Peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang ʒ3", Tanggal 30 Juli 2023.

ʻusuf,2022,''*Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan dan Penanganan Tindak ɾrdagangan Orang",*Kominfo, Edisi Tanggal 28 Desember 2022.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Jika dikaitkan dengan perbuatan PNS yang melakukan tindak pidana, maka dari sudut pandang hukum administrasi, terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan bagi PNS. Keterlibatan PNS dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki potensi besar bagi penyalahgunaan kewenangan dan tindakan ingin memperkaya diri sendiri oleh PNS dengan melibatkan jabatannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **"Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat Pelanggaran Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan proposal ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mekanisme pemberhentian PNS yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ntuk menganalisis sanksi administratif PNS yang terlibat Tindak idana Perdagangan Orang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, ada beberapa kegunaan yang peneliti harapkan dari pelaksanaan ini, antara lain :

1. Manfaat teoritis
   a. Diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kepegawaian pada hukum administrasi negara mengenai tinjauan yuridis pemberhentian sementara
   b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau literatur tentang Tinjauan yuridis pemberhentian sementara PNS yang terlibat Tindak Pidana Perdgangan Orang
2. Manfaat Praktis
   a. Diharapkan dapat memberi manfaat dan membawa nilai positif bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, penyelenggara pelayanan publik dan pihak Aparatur Sipil Negara Khususnya Keimigrasian yang bersangkutan dalam penyelesaian masalah pemberhentian sementara yang berkaitan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
   b. Diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dalam permasalahan yang terkait dengan pemberhentian sementara yang berkaitan dengan PNS.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

E. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, setelah penulis mencari dari berbagai referensi di internet, penulis menemukan beberapa penelitian yang mengandung bahasan berkait. Berikut adalah penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian Skripsi yang berjudul “Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi”, dirilis pada tahun 2020 oleh Farahdiba Maudi dari Universitas Hasanuddin. Penelitian ini membahas prosedur pemberhentian sementara PNS akibat tersandung kasus korupsi sehingga harus mendapat sanksi administratif. Sanksi administratif pejabat pembina kepegawaian yang tidak melakukan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil namun kenyataannya, pada lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak terjadi pemberhentian sementara kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar bidang Pembinaan Ketenagaan unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto ,jelas bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jeneponto atas alaiannya dengan tidak mengeluarkan surat keputusan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut.[18]

2. Penelitian Skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Mengenai Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Tengah". Dibuat pada tahun 2010 oleh Almarif Mahmud dari Universitas Sebelas Maret. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemberian sanksi pemberhentian sementara harus diberikan bagi PNS yang sedang menjalani kasus pidana berupa penipuan. Pemberhentian penting dilakukan agar mewujudkan profesional Pe gawai Negeri Sipil yang di duga melakukan tindak pidana penipuan. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Keputusam Tata Negara tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu 4 bulan, yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang kepastian hukum belum sepenuhnya terujud dengan baik.[19]
3. Penelitian Tesis yang berjudul "Implementasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Riau Ditinjau Dari

---

[18] Farahdiba, 2020, *Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Akibat Tindak Pidana Korupsi,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas in, hlm. 40.

Almarif Mahmud, 2010, *Kajian Yuridis Mengenai Pemberhentian Sementara Negeri Sipil Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di layah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa* kripsi, Universitas Sebelas Maret, hlm 26.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hukum Administrasi Negara." Ditulis pada tahun 2019 oleh Welly Octaria dari Universitas Riau. Penelitian ini berfokus pada sistem pemberhentian PNS di Universitas Riau. PNS yang terjerat kasus pidana akan langsung diberhentikan oleh atasan. Di mana, alasan pemberhentian tersebut yaitu karena Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan tindak pidana dan melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja. Namun, dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil yang di usulkan pemberhentiannya hanya 4 orang Pegawai Negeri Sipil yang putuskan pemberhentiannya. Sehingga dapat di lihat bahwa putusan pemberhentian jauh lebih sedikit dari yang telah di usulkan. Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menjatuhkan hukuman pemberhentian di bedakan menurut dasar pemberhentian dengan tata cara pemberhentian di samping itu, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak lagi di berhentikan tidak dengan hormat, tetapi dapat di jatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat.[20]

Adapun perbedaan dengan penelitian saya ialah tinjauan yuridis Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil yang terlibat melakukan tindak pidana perdagangan orang yang membahas tentang sanksi administratif dan mekanisme emberhentian sementara.

[20] Welly Octaria, 2019, *Implementasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di n Universitas Riau Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara,* Tesis, s Riau, hlm 96.

Optimized using trial version www.balesio.com

Untuk melihat rincian perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut diatas dengan penelitian penulis dapat dilihat pada matriks keaslian penelitian dibawah ini:

Tabel 1. *Matriks Keaslian Penelitian*

Nama Penulis : Farahdiba Maudi		
Judul Tulisan : Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	**Penelitian Terdahulu**	**Rencana Penelitian**
Isu & Permasalahan	Penelitian ini mengkaji tentang sanksi administratif pejabat pembina kepegawaian yang tidak melakukan pemberhentian sementara pegawai negeri sipil dan bagaimana sanksi administratif pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana korupsi	Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian PNS yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaiaman sanksi administratif PNS yang terlibat TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang
Metode penelitian	Penelitian hukum normatif	pendekatan penelitian hukum normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil analisis menggambarkan Sanksi Administratif terhadap pejabat yang tidak melakukan pemberhentian sementara pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi.	

enulis : Almarif Mahmud	
ulisan : Kajian Yuridis Mengenai Pemberhentian Sementara	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Tengah		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2010		
Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret		
Uraian	**Penelitian Terdahulu**	**Rencana Penelitian**
Isu & Permasalahan	Peneliti ini mengkaji mengenai keputusan tata usaha negara yang melakukan pemberhentian sementara terhadap Eko Purwanto pegawai negeri sipil kantor wilayah kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan	Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian PNS yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaiaman sanksi administratif PNS yang terlibat TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang
Metode penelitian	Penelitian secara Kualitatif disajikan secara Deskriptif	pendekatan penelitian hukum normatif
Hasil & Pembahasan	Keputusan tata Usaha Negara tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu empat bulan, yang tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang pemberhentian sementara dari jabatan PNS yang kepastian hukum belum sepenuhnya Terwujud dengan baik	

Nama Penulis : Welly Octaria
Judul Tulisan : Implementasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Riau Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
: Tesis
: 2019
an Tinggi : Universitas Riau

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	Dari hasil pengamatan pada lingkungan Universitas Riau, pada tahun 2014-2017 Universitas Riau telah mengusulkan 9 orang PNS untuk diusulkan pemberhentiannya. Dimana, alasan pemberhentian tersebut yaitu karena PNS tersebut melakukan tindak pidana dan melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja. Namun, dari 9 orang PNS yang diusulkan pemberhentiannya hanya 4 orang PNS yang diputuskan pemberhentiannya.	Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian PNS yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaiaman sanksi administratif PNS yang terlibat TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang
Metode penelitian	Metode Kualitatif	pendekatan penelitian hukum normatif
Hasil & Pembahasan	Implementasi Pemberhentian di lingkungan Universitas Riau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Diproses oleh atasan langsung karena yang bersangkutan tidak masuk kerja karena ditahan sebagai tersangka penipuan. Dimana seharusnya diproses karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana, diperiksa sebagai PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja.	

'ODE PENELITIAN

e dan Pendekatan Penelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian adalah metode penafsiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terdiri atas:

1. Pendekatan Peraturan Perundang Undangan (*Statute Approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah isu hukum melalui isi dari Undang-Undang yang mengatur[21]

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum hukum,Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus terkait dengan isu hukum yang dihadapi[22]

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[21] P.M, Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum,*Cetakan ke-13, Jakarta; Kencana,hlm.

[22] Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cetakan ketiga,* Yogyakarta; Mira Buana Media, Hlm. 97.

Bahan-Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Wewemamg Pengangkutan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 994 Tahun 2021 Tentang DiSiplin Pegawai Negeri Sipil

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.3 Tahun 2020 Tentang petujuk Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum,jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[23]

Disamping buku teks, Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun Jurnal-Jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah Isu Hukum ditetapkan,Peneliti selanjutya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan [illegible]ap isu hukum yang dihadap. Hal ini akan tergantung pada jenis

[23] Meray Hendrik Mezak, 2014,*Jenis Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Law Review,* Volume 5 Nomor 1, hlm. 87.

Optimized using trial version www.balesio.com

pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-Undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku,jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ,maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Dalam penelitian hukum normatif dikenal 2 jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:

a) Studi Pustaka (*Bibliography Study)* adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif .

b) Studi dokumen (*Document Study)* adalah pengkajian meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari enelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, [24]mendukung,men ambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara melakukan interpretasi(penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Tujuannya untuk memperjelas makna pengaturan norma.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram; Universitas Mataram,

BAB II

MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Aparatur Sipil Negara

ASN atau Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan, adalahh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[25]

A. Hak Aparatur Sipil Negara

Adapula Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 tentang Hak-Hak

[25] Pasal 1 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Optimized using trial version www.balesio.com

Aparatur Sipil Negara adalah sesuatu yang diterima oleh ASN dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan diperoleh, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penghasilan ;
b. Penghargaan yang bersifat motivasi ;
c. Tunjangan dan fasilitas;
d. Jaminan sosial;
e. Lingkungan kerja;
f. Pengembangan diri ;dan
g. Bantuan hukum.[26]

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas

a. Jaminan kesehatan;
b. Jaminan kecelakaan kerja;
c. Jaminan kematian;
d. Jaminan pensiun; dan
e. Jaminan hari tua;[27]

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam Undang Undang No 2023 Pasal 24 Point (1),(2) dan (3) yang berbunyi

(1) Pegawai ASN wajib:
    a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
    b. Menaati ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
    c. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN ;
    d. Menjaga netralitas; dan
    e. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia
(2) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur ra

Optimized using trial version www.balesio.com

(3) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.[28]

Pegawai ASN sebagai aparatur negara memiliki fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa, berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.[29] Selain itu, manajemen. Pegawai Negeri Sipil juga mengatur mengenai penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, mutasi, penggajian, disiplin, kesejahteraan dan pemberhentian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang jenis jenis Disiplin PNS dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) “Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
   a. Hukuman Disiplin ringan;
   b. Hukuman Disiplin sedang; atau
   c. Hukuman Disiplin berat.
(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Hukuman Disiplin ringan;
   b. Hukuman Disiplin sedang; atau
   c. Hukuman Disiplin berat.
   d. teguran lisan;
   e. teguran tertulis; atau
   f. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pasal 24 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Satrio Wibowo, 2022, *Hukum Kepegawaian*, Tulungagung; Biru Atma Jaya,).

(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
   b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
   c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
   b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
   c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS." [30]

Mengutip draf Rancangan Undang-Undang ASN 2023, Pasal 21 Ayat 2 menegaskan komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN, terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Dalam Ayat 3 ditegaskan bahwa penghasilan yang dimaksud, yaitu gaji dan upah. Mengenai tunjangan, Pasal 21 Ayat 5 mengatur jenis tunjangan dan fasilitas menjadi dua, yaitu tunjangan dan fasilitas jabatan dan tunjangan dan fasilitas individu.

Adapun, perihal jaminan dimuat dalam Pasal 21 Ayat 6. Serupa dengan aturan sebelumnya, ASN mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan iun, dan jaminan hari tua.Dalam regulasi hukum yang mengatur

Eka Deviani, dkk, 2022, *Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualitas Sipil Negara*, Bandar Lampung; Pustaka Media, hlm. 36-37.

Optimized using trial version www.balesio.com

tentang Aparatur Negara tersebut, sistem panggajian yang diterima para PNS akan dibuat berdasarkan capaian kinerja (*performance*). Pasal 21 ayat (5) Undang undang ASN menyatakan Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dapat berupa:

a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau

b. tunjangan dan fasilitas individu"[31]

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Gaji tersebut pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Gaji ASN yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Gaji ASN yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Diatur pula dalam UU baru itu bahwa selain gaji ASN juga akan menerima tunjangan dan fasilitas yang berupa tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja. Tunjangan kemahalan itu dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Tunjangan bagi ASN yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) tunjangan bagi ASN yang bekerja pada pemerintahan daerah

[31] Pasal 21 ayat (5)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur
.ra

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi.[32]

Apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangannya, maka Atasan langsung segera menjatuhkan hukuman disiplin. Namun apabila Atasan langsung tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, maka segera melaporkan ke Atasannya secara berjenjang untuk diproses penjatuhan hukuman disiplinnya.[33]

Politik hukum terkait ASN pada hakikatnya telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN harus didasarkan pada sejumlah asas antara lain, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.[34]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Eka, *Op.Cit.* hlm. 59.
Endang Komaea, 2019, *Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia*, endidikan. Volume 4 Nomor 1, hlm. 73-84.
pasal 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil

b. Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Adapun kewajiban Aparatur Sipil Negara tersebut dituangkan pada pasal 3 PP No 94 Tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pegawai Negeri Sipil juga diwajibkan untuk:[35]

a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan ;
c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepe ntingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahay akan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[35] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Negeri Sipil

Optimized using trial version www.balesio.com

f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap PNS yang pensiun akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai tanda bukti secara tertulis bahwa PNS tersebut telah mendapatkan hak pensiunnya. SK Pensiun ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui standar operasional prosedur yang berlaku. Pejabat yang berhak menetapkan SK Pensiun adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyampaikan usulan pensiun kepada Kepala BKN.[36]

Berkas yang telah disampaikan kepada Kepala BKN akan diproses dan diperiksa kelengkapannya oleh bidang yang menangani pensiun. Jika berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai, baru kemudian dilakukan pencetakan SK Pensiun dan dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

M. Arbina, 2019, *Dualisme Pengaturan Mengenai Pemberhentian Pegawai ...il,* DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 54-62.

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.[37]

Berdasarkan penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Keberatan;
2. Banding Administratif.[38]

Sebagai contoh, mengenai kasus sengketa kepegawaian dalam putusan nomor 44/G/2019/PTUN.SMD tentang sengketa kepegawaian dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.1-1651/TUUA/BKD. Tanggal 28 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama Thomas Edison, S.E. dengan NIP 197112291992031006.

[37] Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 2009

[38] Nurfaika Ishak, 2021, *Sengketa Kepegawaian: Dalam Perspektif Hukum ıasi Negara*, Jakarta; Eureka Media Aksara. hlm. 54

Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga objek sengketa tersebut merupakan objek sengketa tata usaha negara.[39] Objek tersebut dapat di lakukan gugatan ke PTUN apabila PNS merasa bahwa pemberhentian yang dilakukan tidak berkeadilan.

C. Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Selain diberikan hak dan kewajiban, Aparatur Sipil Negara juga tunduk terhadap sistem dan prosedur etik jika terbukti melakukan kejahatan.[40]

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN sera kepentingan bangsa dan negara

(2) Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN dapat diuraikan sebagai berikut:

a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat, meliputi:
   1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
   2. ramah,cekatan,solutif dan dapat diandalkan;dan
   3. melakukan perbaikan tiada henti
b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaa n yang diberikan, meliputi:

Bayu Prasetyo. 2021. "*Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim tusan Perkara Sengketa Kepegawaian*. Volume 7, Nomor 2. hlm. 4.
Iwan Nugroho, 2013, *Mengembangkan Etika Kepemimpinan: Fenomena pada ublik*, *Malang Corruption Watch (MCW).* Universitas Widyagama Malang Nomor 1. Hlm 20.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. melaksanakan tugas dengan jujur,bertanggung jawab ,cermat,disiplin,dan berintegritas tinggi;
2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab,efektif, dan efisien;dan
3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

c. kompeteten,yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
1. meningkatkan kompetensi diri,untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. membantu orang lain belajar;dan
3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

d. harmonis ,yaitu saling peduli dan menghargai perb edaan, meliputi:
1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang
2. suka menolong;dan
3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;[41]

e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepenti ngan bangsa dan negara, meliputi:
1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
3. menjaga rahasia jabatan dan negara;

f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;
3. bertindak proaktif;

g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
1. memberi kesempatan kepada berbagi pihak untuk berkontribusi;
2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[41] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama[42]

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena pidana maka berlaku ketentuan yang berbunyi:

> "PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS''[43]

Di Pasal 53-61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga dijelaskan secara singkat mengenai Pemberhentian PNS. Pasal 89 ayat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan terkait Pemberhentian PNS lebih lanjut termuat dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.[44]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 243 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Negeri Sipil
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur ra

2. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil

a. Pemberlakuan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 278 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menyataka bahwa:

1. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara,komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.
2. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara,komisioner,atau anggota lembaga non struktural melapor kepada PPK paling lama 1(satu)bulan sejak selesai masa tugas.[45]

Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diatur dalam Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:

"Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian

[45] Pasal 278 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Negeri Sipil

Optimized using trial version www.balesio.com

b. Ditetapkannya putusa pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap[46]

b. Syarat-Syarat Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap

Pada Pasal 8 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi;

> Jenis Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: :
>
> a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12(dua belas) bulan;
>
> b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12(dua belas) bulan; dan
>
> c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS[47]

Pasal 53 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

> "Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum "[48]

Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga apabila dalam waktu kurang dari 6 bulan melaporkan diri

---

Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Negeri Sipil

Pasal 8 angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor 94Tahun 2021 Tentang Pegawai Negeri Sipil

Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 20Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil

Optimized using trial version www.balesio.com

kepada pimpinan instansinya, maka ia dapat ditugaskan kembali jika ada alasan alasan yang dapat diterima atau diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ketidakhadirannya itu adalah kelalaian sendiri,Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah terus menerus selama 6 bulan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri sipil. Pemberhentian tersebut ditetapkan berlaku mulai tanggal penghentian pembayaran gaji dan gaji selama 2 bulan sejak ia tidak masuk bekerja diberikan kepadanya Pemberhentian karena Meninggal dunia atau Hilang[49]

B. HASIL PENELITIAN

Kejahatan pelaku tindak pidana perdagangan orang atau yang membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang pun dilakukan berbagai modus, dengan menyebarkan brosur-brosur dan mencantumkan gaji atau upah tentang lapangan pekerjaan yang ada diluar negeri. Pembantuan melakukan (medeplichtigheid) sama halnya dalam Undang-undang Ri No.21 tahun 2007 ada penambahan yaitu pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah kejahatan perdagangan orang. Dalam hal pertanggung jawaban pidana bagi pembuat pembantu itu terbatas atau dibatasi, yakni pada wujud perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

https://bkd,tanjungbalaikota.go.id/pemberhentian-pns-2/ di akses pada 24
r 2023 Pukul 07.46 WITA

Akan tetapi dilain pihak, tanggung jawab pembuat pembantu dapat diperluas tergantung pada akibat yang ditimbulkan berupa keadaan-keadaan objektif yang memberatkan yang timbul setalah diwujudkannya perbuatan(kejahatan) yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya. Artinya bahwa pembuat pembantu itu adalah bergantung pada apa yang diperbuat oleh pelaksananya sehingga taggung jawab pembuat pembantu tidak mungkin menyimpan atau melebihi apa yang telah diperbuat oleh pembuat pelaksana

Dalam hukum positif Indonesia, siapa pun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, membantu melakukan kejahatan perdagangan orang dipidana. Perusahaan, kelompok atau pun perseorangan, siapa pun, dapat menjadi pelaku perdagangan orang. Undang-undang No 21 tahun 2007 bisa menjerat sejumlah pihak yakni pelaku langsung, orang yang membantu, atau yang melakukan percobaan, orang yang menggerakkan pelaku, pengguna, penyelenggara negara, pengurus korkorasi (perusahaan), dan orang-orang yang tidak terlibat namun memberikan kesaksian palsu, memalsukan keterangan dalam dokumen dan memalsukan dokumen

50

Dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat pelaku utama dan pelaku yang membantu percobaan atau melakukan tindak pidana

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perdagangan orang, pelaku utama yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, sedangkan pelaku yang membantu yakni mereka yang sengaja memberi bantuan, kesempatan dan sarana dan atau keterangan untuk melakukan kejahatan. [51]

1. Pengaturan tentang Mekanisme terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam setahun ini ada dua pegawai pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan ,keduanya dikenakan mutasi dengan cara dipindahkan divisi dan sanksi Disiplin sedang ,terkait regulasi baru yaitu peraturan Permenkumham No. 24 Tahun 2023 tentang cara penjatuhan hukuman disiplin Kementerian hukum dan HAM Terbaru terkait peraturan itu terkait bagaimana pelaksanaan sanksi.[52]

Pada kasus melanggar sanksi disiplin sedang pada lingkungan Kementerian hukum dan HAM seperti Penundaan kenaikan gaji berkala dalam setahun atau Penundaan kenaikan pangkat setahun , pada sanksi kasus yang berat yaitu pemecatan secara tidak hormat, ataupun penundaan kenaikan pangkat selama

---

Lamintang,*Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, l996, hlm 535

Wawancara Bapak Irwan Anwar, Bagian Kepegawaian Kementerian Hukum Sulsel

Optimized using trial version www.balesio.com

empat Tahun dan pelanggaran yang sangat fatal yaitu diberhentikan secara tidak hormat apakah itu pelanggaran pidana.[53]

Pada regulasinya Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 salah satu aturan yang tertuang adalah mengenai disiplin masuk kerja dan menaati jam kerja, dapat dikenakan hukuman disiplin.[54]

Terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu dalam Pasal 4 huruf f ini dapat dikenakan tiga tingkatan hukuman disiplin. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama tiga hingga sepuluh hari yaitu teguran lisan yang sah secara kumulatif,sementara PNS yang tidak masuk kerja selama sebelas hingga 20 hari termasuk pelanggaran tingkat sedang yaitu dengan pemotongan tukin sebesar 25% secara kumulatif sedangkat apabila pelanggarannya termasuk kategori berat hukumannya berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah ,pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan ,pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Wawancara Bapak Irwan Anwar Bagian Kepegawaian Kementerian Hukum Sulsel

Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai ›il

secara terus menerus selama 10 hari kerja dan diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.[55]

Teguran Lisan atau Tertulis	Pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin)	Pemberhentian,Penurunan atau Bebas Tugas Jabatan
PNS yang tidak masuk selama 3 hari dalam setahun	PNS yang tidak masuk kerja 11-13 dalam setahun dikenakan pemotongan tukin 25% selama 6 bulan	Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 28 hari kerja atau lebih dalam setahun
PNS yang tidak masuk 4-7 hari setahun	PNS yang tidak masuk kerja 14-16 hari dalam setahun dikenakan pemotongan tukin 25% selama 9 bulan	Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari kerja
yang tidak	PNS yang tidak	Penurunan jabatan satu

https://bkpp.sumbawakab.go.id/2022/03/01/pelajari-ketentuan-disiplin-pns-elalui-pp-no-942021/ diakses pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 21.03

Optimized using trial version www.balesio.com

masuk 7-10 hari	masuk kerja 17-20 hari dalam setahun dikenakan pemotongan tukin 25% selama 12 bulan	tingkat selama 12 bulan jika tidak masuk kerja selama 21-24 hari dalam setahun
		Dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan jika tidak masuk selama 25-27 hari dalam setahun

Tabel 2: Data Sekunder

Pada Permenkumham Nomor 24 Tahun 2023 Pada Pasal 10 ayat (2) hukuman disiplin sedang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar larangan yaitu melakukan kegiatan yang merugikan negara. Sedangkan penjelasan pada Pasal 21 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2023 yaitu hukuman disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan pelanggaran agar tidak diulangi dan memperbaiki diri pada masa mendatang sesuai Pada Undang Undang aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 24 angka 3 yaitu Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara[56]

Realitasnya masih banyak pegawai yang melalaikan tugas negaranya dengan menyalahgunakan wewenang ,lalu dikenakan disiplin dengan perpindahan divisi lalu mengulangi kesalahan dan terancam pemberhentian secara tidak homat

Pada Kasus pemberhentian sementara Aparatur Sipil Negara terkait Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 ayat 1 berkaitan dengan Pasal 52 Undang Undang Tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 yaitu pada Pasal 2 UU TPPO dijelaskan barang siapa yang melakukan perekrutan,pengangkutan,penampungan ,pengiriman dan seterusnya dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 Tahun dengan denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000, pada UU ASN Pasal 52 ayat 3 yaitu dipidana dengan pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,yang mengacu pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Wawancara Bapak Irwan Anwar Bidang Kepegawaian Kantor Wilayah
n HAM Sulsel

secara adil dan wajar dengan tanpa membeda bedakan latar belakang ras suku dan agama[57]

Mekanisme Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Imigrasi Bali dan Imigrasi Makassar akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara jika sudah ada Keputusan dari hakim jika hukuman diatas 2 tahun Pidana, jika dipidana dibawah 2 tahun akan diberhentikan sementara sebagai Aparatur Sipil negara.

Namun pada kasus Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Makassar mendapat sanksi mutasi yang tidak sesuai dengan regulasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak sesuai dengan sanksi administratif yaitu Pasal 8 Undang undang Nomor 94 Tahun 2021

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu seorang PNS dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan hukuman singkat 2 tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan ,seorang PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
en Pegawai Negeri Sipil

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diberhentikan dengan tidak hormat.[58]

Pemberhentian sementara diatur juga dalam Pasal 52 ayat (3),huruf (h) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena;
(h). Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana pejara paling singkat 2(dua) tahun''

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga dilarang Menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Serta Pasal 7 yang menjelaskan tentang jenis dan tingkat hukuman disiplin ayat (4) yang berbunyi;

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas;
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
c. pembebasan dari jabatan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns, dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.[59]

Analisis hukum yaitu Proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin yang ditangani Badan kepegawaian berdasarkan Peraturan

https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/02/Tulisan-Hukum-ttg-ntian-Sementara-PNS_revksb.pdf diakses Pada tanggal 12 Januari 2024)9 WITA
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Negeri Sipil

Optimized using trial version www.balesio.com

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 belum optimal dilaksanakan karena banyak pelanggaran yang penjatuhan hukuman disiplinnya diserahkan kepada badan Kepegawaian daerah atau kota tanpa melalui proses sesuai dengan ketentuan tata cara penjatuhan sanksi disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal itu disebabkan oleh faktor kurangnya tegasnya atasan atau pejabat yang berwenang menghukum. Penjatuhan sanksi dilakukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban untuk menghindari jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada dirinya sebagai pejabat yang berwenang menghukum yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahannya pabila diketahui pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin.

Optimized using
trial version
www.balesio.com